

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Agreement The Placement and Protections of Indonesian Domestic Workers* telah memiliki kekuatan hukum mengikat pada kedua belah pihak. Hal tersebut karena dari proses perumusan atau perundingan, penerimaan naskah dan sampai dengan persetujuan untuk terikat kepada perjanjian telah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000. Selain itu unsur-unsur formal dalam *agreement* telah tersusun dengan baik dan sistematis yaitu dari mukadimah, batang tubuh sampai dengan klausa penutupnya. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak dalam *agreement* melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati maka dapat dipertanggungjawabkan.
2. Perlindungan hukum terhadap TKI yang terdapat dalam *Agreement The Placement and Protections of Indonesian Domestic Workers* antara lain perlindungan dalam perekrutan, standar kontrak kerja, pengawasan, bantuan kekonsuleran, penyimpanan dokumen, asuransi, serta fasilitas transportasi. Namun *agreement* tersebut masih memiliki kekurangan dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap TKI yang terdapat dalam hukum nasional dan internasional yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Konvensi ILO dan Konvensi PBB 1990. Kekurangannya antara lain adalah tidak adanya jaminan TKI atas kekerasan fisik atau

penyiksaan, perbudakan, kesehatan, hak berorganisasi serta kepemimpinan TKI kelebihan masa tinggal dan TKI meninggal. oleh karena itu *agreement* tersebut belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal dengan masih adanya TKI yang bermasalah sampai dengan Bulan Agustus 2014 sebanyak 630 kasus.

B. Saran

1. Dalam pembuatan perjanjian internasional berupa nomenklatur *agreement*, pemerintah melakukan pengkajian yang terhadap kesepakatan-kesepakatan yang akan dibuat dan disesuaikan dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian internasional. Selain itu diharapkan pemerintah tetap meratifikasi perjanjian internasional meskipun nomenklturnya adalah *MoU* atau *agreement*, Sehingga *agreement* yang telah dibuat masuk dalam peraturan perundang-undangan nasional dan memiliki kekuatan hukum yang kuat serta dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di Arab Saudi, pemerintah dapat konsisten dalam melaksanakan isi yang terdapat dalam pasal-pasal *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers*. Sehingga hak-hak TKI di Arab Saudi dapat terjamin dan mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan dari dibuatnya *agreement* tersebut. selain itu diharapkan dalam membuat perjanjian bilateral mengenai perlindungan TKI dengan Arab Saudi atau negara lainnya, pemerintah lebih memperhatikan keselamatan TKI dalam hal penyiksaan atau kekerasan

fisilk, TKI ilegal dan *overstayer* yang akhir-akhir ini sering terjadi di Arab

Saudi ataupun di negara penempatan TKI lainnya.

